



## Implikasi Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Tanda Tangan Digital Dalam Wasiat Elektronik Di Indonesia

Donny Setha<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien, Medan, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Juli 28, 2025  
Revised Juli 28, 2025  
Accepted Juli 28, 2025

#### Kata Kunci:

Implikasi Hukum Perdata  
Penggunaan Tanda Tangan  
Digital,  
Perjanjian Waris,  
Wasiat Elektronik

#### Keywords:

*Implications Of Civil Law,  
Use Of Digital Signatures,  
Inheritance Agreements,  
Electronic Wills*

### ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum perdata di Indonesia terkait bentuk dan keabsahan wasiat, menganalisis kedudukan tanda tangan digital dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan UU ITE, menganalisis bagaimana tanda tangan digital dapat digunakan secara sah dalam dokumen wasiat elektronik menurut hukum perdata Indonesia, serta menganalisis implikasi hukum dari penggunaan tanda tangan digital dalam wasiat elektronik terhadap pembuktian dan pelaksanaan wasiat di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan literature review. Dimana hasil penelitian menjabarkan bahwa perjanjian waris digital yang menggunakan tanda tangan digital tidak sah atau tidak bisa dijadikan bukti hukum sah di KUH Perdata dan bisa dijadikan bukti sah di pengadilan melalui UU ITE, tetapi tanda tangan digital yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi elektronik, dimana pengakuan mengenai perjanjian waris digital dan tanda tangan digital ini bersifat umum, belum secara spesifik menasar dokumen wasiat. Karena wasiat elektronik bukan bentuk wasiat yang dikenal dalam hukum waris.

### ABSTRACT

*This study aims to determine and analyze the civil law regulations in Indonesia regarding the form and validity of wills, analyze the position of digital signatures in the Indonesian legal system based on the ITE Law, analyze how digital signatures can be used legally in electronic will documents according to Indonesian civil law, and analyze the legal implications of the use of digital signatures in electronic wills on the evidence and implementation of wills in court. This study uses a qualitative descriptive method using a literature review. Where the results of the study describe that digital inheritance agreements that use digital signatures are invalid or cannot be used as legal evidence in the Civil Code and can be used as legal evidence in court through the ITE Law, but valid digital signatures issued by electronic certification bodies, where the recognition of digital inheritance agreements and digital signatures is general, has not specifically targeted will documents. Because electronic wills are not a form of will recognized in inheritance law.*

*This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*



*Corresponding Author*

Donny Seta  
Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien,  
Medan, Indonesia  
Email: dtriozy@yahoo.com

---

## **1. PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum. Digitalisasi dokumen hukum menjadi kebutuhan yang terus meningkat seiring dengan transformasi digital di berbagai sektor. Salah satu aspek hukum yang mengalami tantangan dalam era digital adalah pembuatan wasiat [1].

Termasuk banyaknya tanda tangan elektronik yang berkaitan dengan perjanjian antara satu pihak dengan pihak lainnya, seperti pada perjanjian perdagangan, baik perdagangan dengan menggunakan surat perjanjian dengan materai dan surat perjanjian digital atau lebih dikenal dengan perjanjian jual beli elektronik, serta perjanjian waris yang dulunya manual sekarang juga menggunakan perjanjian elektronik [2].

Wasiat merupakan dokumen hukum yang menyatakan kehendak seseorang mengenai pembagian harta peninggalan setelah meninggal dunia. Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), wasiat harus memenuhi persyaratan formil tertentu agar memiliki kekuatan hukum. Namun, seiring berkembangnya teknologi, muncul pertanyaan mengenai apakah wasiat elektronik dengan tanda tangan digital dapat dianggap sah menurut hukum perdata Indonesia [3].

Tanda tangan digital telah diakui secara hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur keabsahan tanda tangan digital dalam konteks wasiat elektronik, yang merupakan dokumen hukum privat dan memerlukan ketelitian tinggi dalam aspek pembuktiannya. Hal ini menimbulkan potensi tumpang tindih antara norma hukum perdata konvensional dan regulasi digital yang lebih modern [4].

Isu ini menjadi semakin penting di tengah meningkatnya penggunaan dokumen elektronik dan kebutuhan untuk memformalkan kehendak pewaris secara efisien, fleksibel, dan aman. Namun, ketiadaan kerangka hukum yang tidak jelas justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa antara ahli waris [5].

Semakin banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan teknologi digital dalam aktivitas hukum sehari-hari, termasuk dalam pembuatan dokumen penting seperti surat wasiat. Tidak adanya ketentuan eksplisit dalam KUH Perdata yang mengatur tentang keabsahan wasiat elektronik dan penggunaan tanda tangan digital [6].

Tidak adanya ketentuan eksplisit dalam KUH Perdata yang mengatur tentang legalitas wasiat elektronik, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum di Indonesia mengenai perjanjian elektronik, khususnya perjanjian waris [7].

Munculnya perbedaan pandangan antara praktisi hukum (notaris, advokat) dan aparat penegak hukum mengenai pengakuan hukum terhadap wasiat yang menggunakan tanda tangan digital. Potensi meningkatnya sengketa waris akibat penggunaan dokumen digital yang belum memiliki kerangka regulasi yang kokoh dalam hukum perdata, sehingga dibutuhkan suatu bentuk rancangan Undang-Undang yang khusus merinci mengenai perjanjian perdata yang kaitannya dengan perjanjian waris [8].

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas tentang legalitas tanda tangan digital secara umum atau dalam konteks kontrak elektronik, namun kajian mengenai penerapan tanda tangan digital dalam dokumen wasiat elektronik masih sangat terbatas. Belum banyak literatur hukum yang secara

spesifik mengupas integrasi antara ketentuan hukum perdata mengenai wasiat dan perkembangan teknologi digital dalam bentuk tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Penelitian ini menjabarkan mengenai integrasi hukum perdata dan UU ITE dalam kaitannya dengan penerapan tanda tangan digital mengenai perjanjian waris, serta penerapannya secara normatif dan praktis melalui integrasi Undang-Undang tersebut karena masih adanya kekosongan hukum dari pemberlakuan tanda tangan digital atau elektronik, dimana metode penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan *literature review*, sedangkan penelitian [9] yang menjelaskan kajian terhadap mekanisme penyelesaian sengketa perdata perjanjian dalam kegiatan ekonomi syariah dan perbandingannya dengan hukum positif di Indonesia dengan menggunakan *grounded theory*.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum perdata di Indonesia terkait bentuk dan keabsahan wasiat, menganalisis kedudukan tanda tangan digital dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan UU ITE, menganalisis bagaimana tanda tangan digital dapat digunakan secara sah dalam dokumen wasiat elektronik menurut hukum perdata Indonesia, serta menganalisis implikasi hukum dari penggunaan tanda tangan digital dalam wasiat elektronik terhadap pembuktian dan pelaksanaan wasiat di pengadilan.

Sesuai latar belakang dan tujuan penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat penerapan teori melalui tinjauan pustaka berikut ini:

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan perjanjian wasiat dalam hukum perdata, dimana teori tersebut mencakup:

1. Teori *hermeneutika* Hans-Georg Gadamer menjelaskan bahwa pemahaman teks (termasuk wasiat) tidak hanya mereproduksi makna yang tersurat, tetapi juga menciptakan makna baru berdasarkan konteks historis dan sosial penafsir. Pendekatan ini penting dalam memahami teks wasiat dalam konteks budaya atau agama tertentu, seperti dalam hukum Islam atau adat [10].
2. Teori *hudud* oleh Muhammad Syahrur (teori batas) menyatakan bahwa ajaran Islam memiliki batas-batas hukum yang fleksibel untuk diterapkan sesuai zaman. Ini dapat diterapkan dalam menafsirkan hukum wasiat dalam konteks kontemporer [11].
3. Dalam kajian terminologi Melayu, teori definisi membahas bagaimana suatu konsep (termasuk "wasiat") didefinisikan berdasarkan konteks linguistik dan budaya. Ini penting untuk memastikan pemahaman yang tepat dalam penyusunan atau interpretasi wasiat [12].
4. Roland Barthes dalam teori semiotikanya membahas makna simbolik dalam tradisi lokal seperti brokohan. Dalam konteks wasiat, simbol dan makna budaya sering digunakan dalam pemahaman nilai-nilai warisan dan tanggung jawab sosial [13].

Salah satu kajian relevan adalah buku *Wasiat Renungan Masa* karya TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yang digunakan dalam pendidikan karakter berbasis tasawuf di Madrasah Aliyah NW Anjani. Buku ini bukan perjanjian hukum, tetapi lebih berupa wasiat moral dan spiritual yang diaplikasikan melalui metode refleksi, kesadaran, dan penguatan karakter siswa [14]

Dalam hukum waris Islam maupun hukum perdata di banyak negara (termasuk Indonesia), istilah "perjanjian wasiat" tidak dikenal secara formal mengenai wasiat adalah pernyataan sepihak yang hanya berlaku setelah pewaris meninggal dan perjanjian adalah kontrak dua pihak atau lebih dan berlaku saat para pihak masih hidup [15].

Penggabungan istilah ini bisa menimbulkan kebingungan hukum, karena sifat "wasiat" tidak mengikat sebelum kematian kecuali disetujui secara terpisah oleh pihak yang berkepentingan. Satu konsep yang sering disalahartikan sebagai "perjanjian wasiat" adalah perjanjian pranikah. Perjanjian ini dapat mencakup pengaturan harta warisan atau pewarisan hak pasca-kematian, namun disusun dan disepakati saat kedua pihak masih hidup dan biasanya sebelum menikah [4].

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan *literature review*, dimana menurut [16] analisis deskriptif kualitatif dengan literature review adalah metode pemelitan yang mengkaji, mengidentifikasi, dan menganalisis kumpulan sumber ilmiah yang relevan dengan topik tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami perkembangan teori, temuan, dan kesenjangan dalam bidang tertentu tanpa mengumpulkan data lapangan. Adapun objek penelitian ini adalah aturan hukum dan praktik hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan:

1. Keabsahan wasiat menurut Hukum Perdata, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (Pasal 875–940), yang menetapkan bentuk, syarat, dan tata cara pembuatan wasiat secara sah.
2. Tanda tangan digital, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 11 yang mengatur tentang tanda tangan elektronik.
3. Kekosongan dan disharmoni antara hukum konvensional (KUH Perdata) dengan perkembangan teknologi hukum digital, khususnya dalam konteks penggunaan tanda tangan digital pada dokumen wasiat.

Adapun metode pengumpulan data adalah dengan melakukan sudi observasi dan studi kepustakaan (*literature review*).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Wasiat sebagai perbuatan hukum sepihak yang bersifat pribadi dan bersyarat hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia, telah lama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam konteks hukum Indonesia, bentuk dan keabsahan wasiat tunduk pada sejumlah ketentuan hukum yang mengatur aspek-aspek seperti tata cara pembuatan, pihak yang berwenang, serta dokumen dan formalitas yang diperlukan agar wasiat dianggap sah secara hukum.

Wasiat adalah suatu pernyataan kehendak seseorang tentang apa yang harus terjadi terhadap kekayaannya setelah ia meninggal. Wasiat termasuk ke dalam kategori perbuatan hukum sepihak, tidak memerlukan kesepakatan pihak lain, dan baru berlaku setelah pewaris meninggal (Fatmawati, 2020).

Wasiat dalam (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2024) menjelaskan bahwa “jenis dan Bentuk Wasiat Menurut KUH Perdata Berdasarkan KUH Perdata, bentuk wasiat yang sah dibagi menjadi beberapa jenis:

- a. Wasiat Umum (Pasal 938–940 KUH Perdata), yaitu wasiat yang dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri dua orang saksi.
- b. Wasiat Olografis (Pasal 931–937 KUH Perdata), yaitu Wasiat yang ditulis tangan sendiri oleh pewaris, ditandatangani, dan disimpan pada pejabat yang berwenang.
- c. Wasiat rahasia yang diserahkan dalam keadaan tertutup kepada notaris.

Menurut syarat Subjektif dan objektif, dimana syarat subjektif menyangkut pihak pembuat wasiat, yang harus berusia minimal 21 tahun, Dalam keadaan sadar dan cakap hukum dan tidak berada di bawah tekanan atau paksaan, sedangkan syarat objektif, yaitu isi wasiat tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum, serta bentuk dan tata cara pembuatan harus sesuai dengan ketentuan KUH Perdata agar sah secara hukum [2].

KUH Perdata yang disusun pada abad ke-19 tidak mengantisipasi kemajuan teknologi seperti tanda tangan digital atau dokumen elektronik. Sehingga, tidak ada pengakuan eksplisit terhadap dokumen elektronik sebagai bentuk sah dari wasiat, tidak ada ketentuan yang mengatur tanda tangan digital sebagai alat pengesahan dokumen hukum, serta wasiat yang tidak dibuat secara tertulis dengan pena di atas kertas cenderung ditolak dalam pembuktian hukum [13].

### **3.1 Kedudukan Tanda Tangan Digital Dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan UU ITE**

UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan perubahannya di UU No. 19 Tahun 2016 mengakui tanda tangan digital sebagai sah secara hukum jika memenuhi syarat tertentu, termasuk identitas yang dapat diverifikasi, otentikasi, dan integritas data [17].

UU ITE memberikan pengakuan terhadap tanda tangan digital yang memenuhi syarat autentikasi dan verifikasi, namun tidak secara eksplisit mengatur penerapannya dalam konteks dokumen wasiat. Hal ini menimbulkan konflik normatif antara dua rezim hukum, dimana UU ITE memungkinkan penggunaan dokumen dan tanda tangan elektronik, termasuk untuk transaksi hukum privat [17].

Menurut UU ITE, tanda tangan elektronik sah bila dapat menunjukkan identitas penandatanganan, dapat menunjukkan persetujuan penandatanganan terhadap isi dokumen, hanya dapat dibuat oleh penandatanganan, serta dapat mendeteksi segala perubahan setelah penandatanganan [10]. Tanda tangan digital dapat menjadi alat bukti sah di pengadilan, sejajar dengan tanda tangan basah, jika dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang diakui oleh pemerintah. Ini memperkuat prinsip non-repudiation (tidak bisa disangkal) dalam hukum digital (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, 2024). Tanda tangan elektronik tersertifikasi memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang lebih kuat dibanding yang tidak tersertifikasi. Penyelenggara tanda tangan elektronik harus terdaftar dan diakui oleh Kementerian Kominfo, seperti Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, 2024). Tantangan implementasi, dimana masih terdapat kesenjangan pemahaman hukum dan teknis di kalangan masyarakat dan aparat hukum, serta Belum semua lembaga dan sektor bisnis menerapkan standar keamanan dan legalitas sesuai UU ITE secara konsisten [15].

### **3.2 Bagaimana Tanda Tangan Digital dapat Digunakan Secara Sah Dalam Dokumen Wasiat Elektronik Menurut Hukum Perdata Indonesia**

KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) saat ini belum mengenal konsep “wasiat elektronik”, karena pengaturan wasiat masih mengacu pada bentuk tertulis, notariil, rahasia, atau olografis. Bentuk-bentuk ini mengisyaratkan kehadiran fisik dan dokumen kertas, sehingga wasiat elektronik dengan tanda tangan digital belum mendapat legitimasi eksplisit (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2024). Wasiat termasuk dokumen hukum yang memiliki syarat formalitas ketat dibuat di hadapan notaris (untuk wasiat umum), Ditandatangani oleh pewaris secara pribadi (untuk wasiat olografis), serta diketahui saksi (untuk wasiat rahasia). Oleh karena itu, tanda tangan digital tidak dapat menggantikan bentuk wasiat yang diatur KUH Perdata, kecuali dilakukan pembaruan regulasi secara eksplisit (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2024).

### **3.3 Implikasi Hukum Penggunaan Tanda Tangan Digital Dalam Wasiat Elektronik Terhadap Pembuktian dan Pelaksanaan Wasiat di Pengadilan**

KUH Perdata masih mengatur wasiat dalam bentuk konvensional: olografis, umum (notariil), dan rahasia. Wasiat elektronik dan tanda tangan digital belum secara eksplisit diakui dalam bentuk-bentuk sah wasiat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bila diajukan ke pengadilan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2024). UU No. 11 Tahun 2008 mengakui tanda tangan digital sebagai sah dan dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Namun, pengakuan ini bersifat umum, belum secara spesifik menyoroti dokumen wasiat. Karena wasiat elektronik bukan bentuk wasiat yang dikenal dalam hukum waris, maka pengadilan berpotensi menolaknya sebagai wasiat yang sah, menilai sebagai pernyataan kehendak biasa atau dokumen pembuktian lemah, serta Hanya wasiat dengan bentuk dan formalitas sesuai KUHPerdata yang dianggap memenuhi syarat pembuktian kuat dalam pewarisan [8]. Para ahli mendorong pengakuan hukum terhadap wasiat elektronik yang disahkan secara digital dan tersertifikasi, seperti yang telah dilakukan beberapa negara (Estonia, India, Singapura). Untuk mendukung pelaksanaan di pengadilan, diperlukan harmonisasi antara UU ITE, KUHPerdata, dan hukum acara perdata mengenai alat bukti elektronik [7].

### **3.4 Pembahasan**

Penerapan perjanjian wasiat pada KUH Perdata dijabarkan sesuai syarat Subjektif dan objektif, dimana syarat subjektif menyangkut pihak pembuat wasiat, yang harus berusia minimal 21 tahun, Dalam keadaan sadar dan cakap hukum dan tidak berada di bawah tekanan atau paksaan, sedangkan syarat objektif, yaitu isi wasiat tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum, serta bentuk dan tata cara pembuatan harus sesuai dengan ketentuan KUH Perdata agar sah secara hukum. Hal ini sesuai dengan penelitian [14] yang menjabarkan bahwa perjanjian wasiat harus disepakati oleh beberapa orang yang bebas dari tekanan para pihak, serta tidak dalam keadaan terpaksa sesuai dengan Undang-Undang KUH Perdata, dimana jika ada keadaan terpaksa atau dalam keadaan tertekan perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, tanda tangan digital untuk perjanjian waris dapat menjadi alat bukti sah di pengadilan, sejajar dengan tanda tangan basah, jika dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang diakui oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian [8] yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik untuk setiap perjanjian dapat menjadi bukti sah ketika ada sengketa di pengadilan, dimana menurut UU ITE tanda tangan elektronik seharusnya akan membuat terang kasus yang tidak bisa diuraikan di pengadilan ketika sengketa berlangsung, dimana UU ITE ini menjadi landasan dari adanya kepastian hukum mengenai sengketa perjanjian, khususnya perjanjian waris di Pengadilan, tetapi bukti tanda tangan elektronik tidak bisa digunakan dalam menuntaskan perkara, karena mengacu pada KUH Perdata, sehingga belum ada kasus yang menjadi terang mengenai tanda tangan elektronik melalui perjanjian wasiat.

Wasiat termasuk dokumen hukum yang memiliki syarat formalitas ketat dibuat di hadapan notaris (untuk wasiat umum), Ditandatangani oleh pewaris secara pribadi (untuk wasiat olografis), serta diketahui saksi (untuk wasiat rahasia). Oleh karena itu, tanda tangan digital tidak dapat menggantikan bentuk wasiat yang diatur KUH Perdata. Hal ini selaras dengan penelitian [4] yang menjelaskan bahwa di KUH Perdata tidak dikenal mengenai konsep tanda tangan digital, baik untuk wasiat umum maupun wasiat rahasia, dimana yang menjadi penguatan hukum jika terjadi sengketa wasiat di pengadilan adalah tanda tangan dengan tinta basah (tanda tangan manual). UU No. 11 Tahun 2008 mengakui tanda tangan digital sebagai sah dan dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Namun, pengakuan ini bersifat umum, belum secara spesifik menyoroti dokumen wasiat. Karena wasiat elektronik bukan bentuk wasiat yang dikenal dalam hukum waris, maka pengadilan berpotensi menolaknya sebagai wasiat yang sah. Hal ini sejalan dengan penelitian [5] yang menjelaskan bahwa wasiat elektronik belum bisa dijadikan bahan sengketa, karena wasiat elektronik belum bisa dijadikan objek perkara dalam hukum waris di KUH Perdata dan UU ITE, dimana yang bisa dijadikan objek adalah tanda tangan elektronik di UU ITE yang jelas menegaskan bahwa tanda tangan elektronik bisa dijadikan bukti sah pengadilan jika disetujui oleh pengadilan dan tanda tangan tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang mengeluarkan sertifikasi elektronik untuk dijadikan objek perkara.

## **4. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dapat dijabarkan bahwa perjanjian waris digital yang menggunakan tanda tangan digital tidak sah atau tidak bisa dijadikan bukti hukum sah di KUH Perdata dan bisa dijadikan bukti sah di pengadilan melalui UU ITE, tetapi tanda tangan digital yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi elektronik, dimana pengakuan mengenai perjanjian waris digital dan tanda tangan digital ini bersifat umum, belum secara spesifik menyoroti dokumen wasiat. Karena wasiat elektronik bukan bentuk wasiat yang dikenal dalam hukum waris.

## **REFERENSI**

- [1] Gayatri, D. C. (2024). Penerapan Cyber Notary Dalam Meningkatkan Keamanan dan Kepercayaan Dalam Transaksi Elektronik. *Acten Journal Law Review*, 1(2), 145–158.

- [2] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (2024).
- [3] Triwahyuni, P. N. (2022). Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 2(3), 1–13.
- [4] Kinasih, N. P. (2024). Kepastian Hukum Notaris Menerapkan Cyber Notary Dalam Verlidjen Akta Notaris Secara Digital. *Acten Journal Law Review*, 1(3), 231–252.
- [5] Ferryanto, Justitia, dkk. (2024). Potensi dan Tantangan Hukum Digitalisasi Layanan Kenotariatan Analisis Komparatif Indonesia dan Amerika Serika. *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 7(2), 306–326.
- [6] Marsanti, A. dan U. (2025). Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris Dalam Benuk Cyber Cripto Aset. *Journal Pf Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 4303–4310.
- [7] Wardana, Dendik Surya, dkk. (2021). Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Keabsahan. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 2(2), 14–26.
- [8] Tarigan, J. (2021). Akibat Hukum Tanda Tangan Elektronik Dokumen Digital Dalam Pembuktian Perdata. *Journal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(3), 33–38
- [9] Sulistiyarningsih, N., & Setiyawan, A. (2024). Menyoroti Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Sebuah Alternatif dan Tantangan. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*.
- [10] Pelapu, Indah Julitah, dkk. (2024). Kepastian Hukum Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris. *Jurnal Lex PrivatumPrimum*, 14(2), 1–13.
- [11] Mayana, R. F. (2021). Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Posibilitas dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 4(2), 244–262.
- [12] Nur Fitriyasri, R. E. (2022). Peran Jabatan Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Benuk Elektronik Arsip. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(2), 1052–1071.
- [13] Nurunnisa, Nadya dan Prasetyawati, E. (2023). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Secara Elektronik. *Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 230–244
- [14] Chalid, M. R. I. (2022). Hambatan Dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik Di Indonesia Memasuki Era Society 5.0. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 251–264. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3332>
- [15] Fitcanisa, Jenny Divia, dkk. (2023). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris. *Sibatik Journal*, 2(5), 1449–1458.
- [16] Nasrul. (2023). Kajian Yuridis Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Saha Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata. *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), 386–403.
- [17] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, (2024).